




PUTUSAN

Nomor 332/Pdt.G/2015/PA.Dps



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Agus Mulyadi, S.H. Bin Muprijanto, S., tempat dan tanggal lahir , , agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan , tempat kediaman di Jalan Singosari Gang li Nomor 8, Banjar Mekar Sari, Desa/ Kel. Dauh Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Propinsi Bali sebagai Pemohon;

melawan

Ni Nyoman Ratmiati Se Binti I Nyoman Ratin, tempat dan tanggal lahir , , agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan , tempat kediaman di Jalan Singosari Gang li Nomor 8, Banjar Mekar Sari, Desa/ Kel. Dauh Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Propinsi Bali sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tanggal telah mengajukan Permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar dengan Nomor 0332/Pdt.G/2015/PA.Dps, tanggal 18 Agustus 2015, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

.....

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Denpasar, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 4 putusan Nomor 0332/Pdt.G/2015/PA.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR : 1.Mengabulkan permohonan Pemohon; 2. Memberi izin kepada Pemohon () untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon () di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar ; 3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon; SUBSIDAIR : Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh izin untuk melakukan perceraian dari Pejabat yang berwenang, demikian juga Termohon selaku Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh surat keterangan untuk melakukan perceraian dari Pejabat yang berwenang, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan (lihat Peraturan Pemerintah 10 Tahun 1983 *juntis* Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 dan Surat Edaran BAKN Nomor 48 Tahun 1990)¹;

Bahwa, walaupun Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil belum memperoleh izin untuk melakukan perceraian dari Pejabat yang berwenang, demikian juga Termohon selaku Pegawai Negeri Sipil belum memperoleh surat keterangan untuk melakukan perceraian dari Pejabat yang berwenang, akan tetapi permohonan izin perceraian tersebut telah melampaui masa enam bulan dan Pemohon tetap ingin melanjutkan perkaranya, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan. (lihat SEMA Nomor 5 Tahun 1984 tanggal 17 April 1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1983)²;

Bahwa dalam upaya memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi dengan mediator .

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh mediasi dan berhasil mencapai kesepakatan, sebagaimana laporan mediator tanggal #tanggal_laporan_mediator# yang isinya sebagai berikut:

#pasal_kesepakatan_damai#

¹ Paragraf Pilihan kalau para pihak PNS

² Paragraf Pilihan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi, mediator berhasil mendamaikan kedua belah pihak dan salah satu isi pokok perdamaianya, Pemohon menyatakan mencabut Permohonannya;

Menimbang, bahwa meskipun Permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
- 2. Menyatakan perkara nomor 0332/Pdt.G/2015/PA.Dps tanggal 18 Agustus 2015 telah selesai dengan dicabut ; ----3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. ,- (rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 28 Desember 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Awwal 1437 Hijriah, oleh kami Drs. ALIMUDDIN M sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Darsani dan H. M. Helmy Masda, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ade Ernabhakti, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Halaman 3 dari 4 putusan Nomor **0332/Pdt.G/2015/PA.Dps**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Darsani

Drs. ALIMUDDIN M

Hakim Anggota,

H. M. Helmy Masda, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ade Ernabhakti, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp60.000,00
3. Panggilan	Rp325.000,00
4. Redaksi	Rp0,00
5. Meterai	Rp0,00
Jumlah	Rp415.000,00
(empat ratus lima belas ribu rupiah)	

Halaman 4 dari 4 putusan Nomor 0332/Pdt.G/2015/PA.Dps